

Pandangan Nikah Muda dan Kaitannya Dengan *Bullying* di Masyarakat

Sheila Anastasia¹, Revalina Meiyunda², Aulia Sabilla Salim³, Ilham Hudi⁴,
Wismanto^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau
wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 365-372

Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perilaku bullying terhadap perilaku pernikahan usia dini. Dengan menggunakan metode metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk cerita atau deskripsi berdasarkan berbagai jenis informasi melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian. Masalah social yakni mudskip pernikahan muda di Indonesia merupakan fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan pola pikir penduduk yang sangat rendah sehingga fenomena sosial ini masih terjadi. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional seseorang. Dari penulisan didapatkan bahwa ada perilaku bullying yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan usia muda.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini; Bullying; Masyarakat

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana individu-individu senantiasa berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Manusia diciptakan dalam berbagai jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup dengan bahagia dan berpasang-pasangan dalam menjalankan kehidupann sehari-harinya, sehingga manusia menikah untuk miliki pasangan hidup dan memiliki keturunan (Kurniawati & Fadilah, 2019).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pasangan yang akan menikah harus dewasa secara fisik dan mental untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tersebut. Hal ini dilaksanakan karena hubungan hukum dengan subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Pernikahan. Pada saat yang sama, sistem hukum Indonesia saat ini harus mampu menangani masalah dan perkembangan masyarakat hukum yang terjadi di negara ini (Nur Falah et al., 2020).

Dalam agama Islam, ada hadist Rasulullah SAW yang menganjurkan para pemuda untuk menikah dengan syarat mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. As-Sayis mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh jika berumur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Namun Imam Syafi'i dan para pengikutnya (Syafi'iyah) berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh jika telah berumur 15 tahun (Nur Falah et al., 2020).

Seseorang yang dapat dikatakan aqil baligh apabila telah memenuhi beberapa syarat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sifat rasyid, yaitu mampu mempertimbangkan secara sehat dan berdasar dalam memutuskan masalah.
2. Mandiri.
3. Mampu dalam pengelolaan harta yang dimiliki.
4. Dapat menentukan mana yang penting dan tidaknya.
5. Memiliki kemampuan untuk menimbang ilmu yang memadai.

Kondisi sosial dan budaya masyarakat menentukan baligh. Oleh karena itu, pemahaman seorang anak tentang usia dewasa berbeda-beda. Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang akan menikah harus mampu dan siap. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nur (24): 32: Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui." Ayat tersebut tidak menyebutkan berapa usia yang boleh menikah, tetapi hanya menyebutkan orang yang layak menikah, yang dimaksudkan sebagai orang yang memiliki kemampuan biologi, mental (psikologis), sosial (pendidikan dan ekonomi), dan spiritual (Uyuni, 2023).

Dalam undang-undang disebutkan pula batas usia pernikahan adalah 19 (sembilan belas) tahun, karena usia segitu telah dianggap dewasa secara psikologis, fisik, dan spiritual menurut undang-undang. Sebagian besar masalah besar yang mungkin muncul selama pernikahan dapat dihindari jika kedua mempelai sudah dewasa. Untuk menghasilkan penurunan angka perceraian seiring dengan semakin menurunnya jumlah pernikahan di bawah umur. Diharapkan bahwa perubahan Undang-Undang Pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan membawa perubahan besar dalam terlaksananya perkawinan, terutama dengan membatasi usia perkawinan dan mengurangi dampak negatif sosial dan ekonomi dari Undang-Undang Pernikahan sebelumnya (Heryanti, 2021).

Pernikahan berdampak positif pada pelaku kehidupan, masyarakatnya, lingkungannya, dan seluruh manusia. Oleh karena itu, pernikahan adalah hal penting bagi umat manusia. Dengan demikian, tidak ada individu normal yang tidak menginginkan atau menolak untuk menikah. Jadi, pernikahan adalah cara terbaik bagi manusia untuk menyampaikan seksualitasnya secara sah, benar, dan terhormat. Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dalam diri manusia dewasa, sangat sulit ditahan dan selalu menuntut untuk segera disalurkan. Apabila tidak ada cara untuk menyalurkan naluri seksual tersebut, maka manusia akan mengalami ketidakstabilan dan kekacauan, serta mereka akan menggunakan zina sebagai cara yang jahat atau keji (Uyuni, 2023).

Menikah muda dan menikah dini sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan seseorang di usia muda, tetapi masyarakat modern melihatnya dengan cara yang berbeda. Menurut (Khairani, 2009) menikah muda saat ini didefinisikan sebagai seseorang yang menikah pada awal masa dewasa, biasanya antara usia delapan belas belas dan empat puluh tahun. Menikah di usia sebelum 20 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada pria, Sehingga sehingga menikah pada usia muda dapat dianggap sebagai pernikahan yang ilegal secara konstitusional walaupun dikatakan sebagai pernikahan dini (Puspitasari & Satiningsih, 2014).

Menurut (Zhao & Chang, 2019) Di usia remaja adalah masa dimana remaja memiliki kehidupan yang penuh dengan berbagai dinamika, mulai dari adanya masa awal percintaan, memiliki banyak hal baru untuk belajar mengetahui tentang diri, serta berkumpul dan bertemu banyak orang untuk menjalin persahabatan. Hal ini mengharuskan jati diri seorang remaja untuk mengikuti standar teman sebaya dalam hal gaya rambut, pakaian, dan perawatan kulit. Pengendalian emosi, perilaku, dan kognitif adalah masalah yang sering terjadi pada remaja. Perilaku *bullying* adalah salah satunya (Sulfemi & Yasita, 2020).

Istilah *Bullying* diambil dari Bahasa Inggris "*bull*" yang berarti "Banteng" yang suka menanduk. Seseorang yang melakukan *bullying* biasa disebut dengan bully. Jadi, *bullying* adalah ketika seseorang atau sekelompok orang menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan mereka. Dalam bahasa Indonesia, kata *bullying* berarti perundungan atau mengancam seseorang yang dianggap lemah. Dalam bahasa Indonesia, kata "menyakit" dari kata "sakit" dan orang yang melakukannya disebut "penyakit". yang berarti menindas, dan mengganggu orang lain (Sulfemi & Yasita, 2020).

Bullying dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Coloroso menyebutkan klasifikasi perilaku *bullying* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* relasional. *Bullying* fisik adalah kekerasan fisik yang biasanya dilakukan secara fisik, seperti memukul, menendang, dan meludahi, dan dilakukan secara langsung. *Bullying* verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara memfitnah, mencela, menghina dan menggossip. Serta *bullying* relasional adalah jenis kekerasan yang dilakukan dengan mengabaikan, mengucilkan, dan mengasingkan orang lain. Perilaku *bullying* yang dilakukan tersebut tidak hanya dilakukan sekali melainkan dilakukan secara berulang kali (Sulistiowati et al., 2022).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku *bullying* yaitu faktor kepribadian dimana terdapat jenis-jenis kepribadian seperti karakter *callusness*, *uncaring* dan *unemotional*, dapat mempengaruhi pola berpikir. Faktor keluarga di mana keluarga memiliki pola asuh otoriter dan hubungan yang rendah. Faktor-faktor termasuk pengalaman masa lalu seorang anak yang mengalami kesulitan atau

pengalaman buruk, serta unsur lingkungan sekolah yang menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan selama masa sekolah (Pipih Muhopilah & Fatwa Tentama, 2019).

Pernikahan dini sering terjadi karena anak-anak yang hamil di luar nikah sengaja melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan untuk mendapatkan persetujuan orang tua mereka dan segera dinikahkan. Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah kondisi ekonomi yang buruk, serta maraknya terjadi hamil di luar nikah. Hal ini menjadi pemicu *bullying* yang menyebabkan keputusan menikah dini dilakukan agar terhindar dari *bullying* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar (Mahendra et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor terhadap pernikahan dini yang dilakukan remaja terutama karena faktor ekonomi dan terjadinya pembullying terhadap remaja karena sikap dan tindakan yang dilakukan pada masa puber.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam cerita atau deskripsi. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Ibnu sebagai penelitian yang datanya dikomunikasikan secara lisan dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai jenis informasi melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan juga metode pendekatan normatif yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang mencakup asas-asas, standar, dan peraturan tertulis dan tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan menurut hukum Islam memiliki beberapa definisi. Pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miṣāqan ghalīẓandan* pelaksanaannya merupakan ibadah. Menurut pandangan fikih, perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang membatasi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dan menghalangi pergaulan dan bantuan atau pertolongan diantara keduanya. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mengartikan pernikahan sebagai perjanjian yang memungkinkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan intim dengan menggunakan inkah dan *tazwih*, atau istilah serupa (Azis, 2022).

Pernikahan usia muda atau nikah dini adalah perbuatan manusia yang dilakukan sebagai upaya bentuk menghindarkan dari perilaku yang tidak diinginkan (*zina*). Menurut Weber, pernikahan usia muda adalah tindakan sosial atau perilaku sosial yang sesuai. Menurutnya, tindakan sosial terjadi ketika individu menempatkan makna subjektif pada tindakan mereka.

Pernikahan di usia muda didefinisikan sebagai upaya untuk menyatukan dua keluarga besar (pemersatu dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu hubungan, menurut sosiologis. Sebagian anak muda masih belum menikah pada usia muda karena berbagai alasan, termasuk takut diolok-olok orang lain. Pada umumnya,

orang memutuskan untuk menikah ketika keuangan mereka stabil, mereka kaya, dan hidup mereka mapan (Tsani, 2021).

Faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan muda:

1. Ekonomi

Orang tua yang menghadapi masalah keuangan sering menikahkan anaknya dengan cepat agar beban keuangan keluarga berkurang (Efendi, 2019). Hal ini banyak terjadi di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, terutama jika melamar pihak kaya dengan harapan menaikkan derajatnya keluarga tersebut.

2. Pendidikan

Disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, kecenderungan untuk menikahkan anak di bawah umur tidak dibarengi dengan pemikiran yang mendalam tentang akibat dan dampak masalah yang akan dihadapi kedepannya. Padahal memberikan pendidikan yang layak dan tepat kepada anak-anak kita sambil menunggu usianya benar-benar matang jauh lebih baik dari pada menikahkan mereka di usia dini. Selain pendidikan akan mensejahterakan kehidupan rumahtangga mereka dikemudian hari, pola berpikir suami istri yang berpendidikan dengan mereka yang tidak berpendidikan juga akan berbeda (Wismanto, Ananda et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021).

3. Orang tua

Faktor keluarga berperan dalam pernikahan muda di kalangan pelajar karena biasanya orang tua dan keluarga menikahkan anak-anak mereka begitu mereka dewasa. Orang tua tentu ingin memiliki pasangan yang baik untuk anak-anaknya agar mereka dapat membangun rumah tangga yang baik juga (Pohan & Fithri, 2021).

4. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat, anak-anak sering dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Karena pernikahan anak anak memperkuat hubungan kekeluargaan kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama menginginkan satu sama lain. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap anak kecilnya yang sudah memasuki usia remaja membuat orang tua segera mencari jodoh untuk anak kecilnya. Orang tua yang tinggal di daerah pedesaan biasanya ingin menikahkan anak gadisnya secepat mungkin karena mereka takut mereka akan menjadi perawan tua (Efendi, 2019).

5. Pandangan di masyarakat

Masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, adalah pandangan negatif masyarakat terhadap orang yang melakukan zina (berpacaran) dan menikah untuk menghindari fitnah.

Permasalahan yang Muncul Akibat Pernikahan Dini

Data menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pernikahan dini masih lemah. Pada saat itu, seharusnya penuh dengan hal-hal baik, terutama pendidikan. Usia muda adalah masa yang ideal untuk membangun fisik, emosi, dan kecerdasan anak-anak. Hal tersebut dapat menjadi penunjang dalam membentuk kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Dengan meningkatnya angka perkawinan usia dini di Indonesia, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang akan melanjutkan kemajuan bangsa dan negara. Faktor sosial budaya dan ekonomi dalam keluarga dapat menghilangkan kebebasan anak yang

seharusnya ada. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama kualitas ibu dan bayi:

1. Kualitas kehamilan yang tidak baik.

Kehamilan yang tidak sehat dapat menyebabkan kekurangan gizi bagi ibu dan janin, anemia dan depresi yang lebih tinggi, risiko kematian usia dini, meningkatnya angka kematian ibu, dan peningkatan risiko kanker serviks pada ibu muda, menurut Studi Epidemiologi. Wanita yang memiliki anak pertama lebih rentan terhadap kanker serviks dan penyakit seksual.

2. Kualitas janin atau anak yang kurang baik.

Sebagai akibat dari ibu hamil yang kekurangan nutrisi, bayi yang lahir mengalami kekurangan gizi dan rentan terhadap penyakit, kualitas janin atau anak yang kurang baik mulai dari berat bayi yang lahir cenderung lebih rendah.

3. Rumah tangga rentan perceraian

Kualitas rumah tangga pada pernikahan usia dini lebih cenderung rentan terhadap perceraian. hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan hubungan orang tua, kurang mampu bersosialisasi, dan keterbatasan ekonomi keluarga.

4. Kekerasan rumah tangga, Meninggal dan Putus Sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kemanusiaan pada Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi, sedangkan sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT dengan frekuensi rendah. Selain itu, mengganggu kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Anak-anak berusia 15 hingga 19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lipat. Selain itu, Kepala BKKBN menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur secara medis sangat berbahaya karena anemia, komplikasi saat melahirkan, perdarahan saat persalinan, dan lainnya.

5. Terputusnya tingkat pendidikan

Banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena menikah terlalu dini. Dari hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan, hanya 5,6% anak yang menikah pada usia dini yang melanjutkan sekolah setelah menikah dan selebihnya mereka putus sekolah karena harus mengurus keluarga. Oleh karena itu, sangat jarang keluarga yang hidup sejahtera di rumah mereka.

6. Sebagai faktor penyebab lonjakan penduduk.

Berdasarkan hasil pada survei jumlah populasi Jawa Barat telah mencapai 43 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan hampir mencapai 2% per tahun. Jika tidak ditanggapi lebih awal maka pertumbuhan penduduk akan semakin sulit dikendalikan di kemudian hari. Pertumbuhan penduduk akan semakin sulit dikendalikan jika tidak ditanggapi lebih awal. Jadi, jumlah penduduk produktif di Indonesia saat ini sangat tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Didasarkan pada niat suci ini, ikatan suami istri

harus berkembang menjadi keluarga dan diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah *Bullying* diambil dari Bahasa Inggris bull yang artinya “Banteng” yang suka menanduk. Sedangkan seseorang yang melakukan *Bullying* disebut bully. Maka jadilah istilah *Bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok.

Bullying tentu saja berdampak negatif untuk perkembangan sosial emosional anak. Anak tidak hanya terganggu emosinya akan tetapi kontak sosial dengan orang lain juga menurun. *Bullying* dari orang terdekat seputar pernikahan menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk segera melakukan pernikahan muda (dini). Sehingga perlu diperhatikan lagi terkait *Bullying* akibat pernikahan yang sering terjadi di masyarakat ini.

Saran

Sebenarnya Islam tidak melarang nikah muda, asal yang perempuan sudah baligh boleh saja menikah, laki-lakinya juga sudah mapan, maka tidak dilarang. Akan tetapi dari sudut kesehatan, setelah melakukan beberapa penelitian dan melihat kondisi dilapangan para dokter memberikan masukan dan saran agar tidak terlalu muda dalam menikah, karena ada hak hak anak yang terampas. Dari sisi kesehatan juga bahwa kemampuannya untuk melahirkan tidak sekuat wanita yang sudah memenuhi usia nikah. Di Indonesia sendiri usia nikah diatas 19 tahun berdasarkan undang undang no 1 tahun 1974. Dibawah itu dikhawatirkan akan berbahaya bagi kesehatan wanitanya saat melahirkan. Tapi dari sisi agama, Islam tidak melarang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azis, A. (2022). *Respon Tokoh Masyarakat Kelurahan Grogol Utara Terhadap Pernikahan di Usia Dini Menurut Hukum Positif*.
- [2] Efendi, Y. (2019). *Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn*.
- [3] Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- [4] Khairani, R. (2009). Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Dalam Berumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 1(2), 136–139.
- [5] Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72–115.
- [6] Mahendra, P. A., Hartiwiningsih, ', & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 252. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47417>
- [7] Nur Falah, M., Imaduddin, A., & Ilmiah, K. (2020). Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>
- [8] Pipih Muhopilah, & Fatwa Tentama. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 1(2), 99–107.

- [9] Pohan, K. T. A., & Fithri, R. (2021). Peran Orang Tua Pada Pembelajaran Anak Di masa Covid 19. ... : *Journal of Early Childhood ...*, 12(2), 9–14. [http://ejournal.stkipaisyiyahriaau.ac.id/index.php/talenta/article/view/267%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2819483&val=25213&title=Peran Orang Tua Pada Pembelajaran Anak Di masa Covid 19](http://ejournal.stkipaisyiyahriaau.ac.id/index.php/talenta/article/view/267%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2819483&val=25213&title=Peran%20Orang%20Tua%20Pada%20Pembelajaran%20Anak%20Di%20masa%20Covid%2019)
- [10] Puspitasari, J. R., & Satiningsih, S. (2014). Perbedaan Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Menikah Muda. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.26740/jpvt.v5n1.p45-51>
- [11] Sulfemi, W. B., & Yasita, O. (2020). Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Perilaku Bullying. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 133–147. <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.951.2020>
- [12] Sulistiowati, N. M. D., Wulansari, I. G. A. N. F., Swedarma, K. E., Purnama, A. P., & Kresnayanti, N. P. (2022). Gambaran Perilaku Bullyingi dan Perilaku Mencari Bantuan Remaja SMP di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 5(1), 47–52.
- [13] Tsani, W. L. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4(2), 418.
- [14] Uyuni, U. F. (2023). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat. (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2023)*, h. v. v.
- [15] Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1. 1*(1), 52–64.
- [16] Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- [17] Wismanto, Yupiter, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.
- [18] Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru*. 12(1).
- [19] Zhao, R. B., & Chang, Y.-C. (2019). Students' Family Support, Peer Relationships, and Learning Motivation and Teachers Fairness Have an Influence on the Victims of Bullying in Middle School of Hong Kong. *International Journal of Educational Methodology*, 5(1), 97–107. <https://doi.org/10.12973/ijem.5.1.111>